



**WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penataan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah mengajukan permohonan rekomendasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah jaminan kesehatan masyarakat kepada Gubernur;
 - b. bahwa sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah tertanggal 27 Desember 2017 nomor 061/19569 hal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kota Salatiga, maka pembentukan unit pelaksana teknis daerah jaminan kesehatan masyarakat dinyatakan tidak memenuhi kriteria pembentukan unit pelaksana teknis daerah dan selanjutnya penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat diintegrasikan ke bidang/seksi pada Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, dipandang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan pencabutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan pembiayaan kesehatan dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan; dan
- b. penyelenggaraan kepesertaan jaminan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Januari 2018

WALIKOTA SALATIGA,


/YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 1